



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
DAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER
KAJIAN PARIWISATA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

NOMOR: PK.71/KS.001/SESMEN/KEMPAR/2017

NOMOR: 671/H1.SPs/HM/2017

Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Magister Kajian Pariwisata bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata ini ditandatangani di Jakarta dan Yogyakarta, oleh dan antara:

1. **UKUS KUSWARA** : Sekretaris Kementerian Pariwisata, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62/M Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pariwisata, berkedudukan di Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **SURYO PURWONO** : Wakil Direktur Bidang Akademik, Pengembangan dan Kerjasama Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 6/P/SK/HT/2015 tanggal 1 Januari 2015 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Bidang Akademik, Pengembangan, dan Kerjasama Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jalan Teknik Utara, Pogung, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

